BAB II
BERACARA DENGAN MENGGUNAKAN KUASA HUKUM

A. Hukum Acara di Pengadilan Agama

Ketentuan mengenai hukum acara di pengadilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang nomor 07 Tahun 1989. Selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama juga di dalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.[1] Hukum acara dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara tentang Peradilan Agama dimuat dalam undang-undang ini, hal ini dapat dilihat dalam pasal 54 bahwa hukum acara yang berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.[2]

Kemudian dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warta, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Berikutnya dalam pasal 52A

[1] Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta;Kencana,2008),07.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.[3]

B. Beracara Menggunakan Kuasa Hukum

Pada dasarnya negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).[4] Seperti yang tertuang pada pasal 27(1) berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[5] Berikut juga di jamin pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dengan perubahannya dalam Undang-undang No. 35 Tahun 1999, di atur dalam pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata.[6] Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah ketika para pihak memberikan kuasa kepada seorang untuk mewakilinya.

Pasal 123 HIR menyebutkan bahwa jika pihak yang berperkara menghendaki maka masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang telah diberikan surat kuasa khusus. Yang dimaksud memberikan kuasa adalah suatu perjanjian dengan siapa seorang

---

[3] Salinan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006

[4] Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*,(Yogyakarta:Galang Press,2008).123.

[5] *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,* (Jakarta:YLBHI,2007),47.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusan. Orang yang telah diberikan kuasa tersebut melakukan perbuatan hukum "atas nama" orang yang memberikan kuasa atau ia mewakili yang memberi kuasa.[7] Walaupun begitu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak. Itulah sebabnya pemberi kuasa secara sepihak dapat sewaktu-waktu mencabut atau menarik kembali kuasa yang telah diberikan. Karena pemberi kuasa merupakan perbuatan hukum yang sepihak, penerima kuasa dengan sendirinya dianggap diam-diam telah menerima baik pemberiaan kuasa itu, dan terikat dalam perjanjian sepihak tadi manakala ia mengerjakan hal yang telah disepakati atau telah menerima upah untuk itu.[8]

Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dipikulkan kepada kedua belah pihak. Seorang penerima kuasa berkewajiban: a). Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik b). memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya c). bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul akibat kelalaiannya d). bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang

[7] Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori,Contoh dan Aplikasi*,(Yogyakarta:Andi,2010).33.
[8] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,,,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedang ia tidak dikuasakan untuk itu.[9]

Pada dasarnya pemberian kuasa adalah perjanjian. Maka syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW berlaku pula disini. Di samping itu, untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari pihak yang berperkara di muka persidangan perdata, seseorang harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini[10]:

a. Harus mempunyai surat kuasa khusus. Sesuai dengan pasal 1795 KUH Perdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 123 HIR ayat 1.[11] Sedangkan surat kuasa khusus itu sendiri adalah surat kuasa yang khusus tentang subyeknya, obyeknya, materi perkaranya, pengadilannya, serta tingkat proses perkaranya, yaitu tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi. Kuasa boleh diberikan

[9] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen & Litigasi Perkara Perdata*,(Jakarta:Kencana,2011).19.
[10] Ibid.20.
[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika,2012).7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap tingkat boleh juga untuk tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi.[12]

b. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
c. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan
d. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan
e. Penerima kuasa adalah advokat yang telah memiliki izin praktik beracara menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Akan tetapi dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung disebutkan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon adalah[13]:

a) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
b) Jaksa dengan kuasa khususnya sebagai kuasa / wakil negara / pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
c) Biro hukum pemerintah / TNI / Kejaksaan RI

---

[12] Sophar Maru Hatugalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011).45.

[13] *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*,(Mahkamah Agung Republik Indonesia,2010).81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Direksi / pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

e) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hubungan keluarga, biro hukum TNI / Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI / Polri.

Meskipun begitu seorang kuasa hukum yang dapat mewakili kepentingan klien/principal, baik di luar maupun di dalam pengadilan haruslah advokat resmi yang telah mendapatkan izin praktik dari organisasi advokat, yaitu advokat yang terdaftar dan atau menjadi anggota organisasi profesi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[14] Dan pada pembahasan ini penulis akan lebih spesifik terhadap advokat dan hal-hal yang berhubungan dengannya

C. Advokat

1. Pengertian Advokat

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan oleh sebab itu, Indonesia menjamin adanya keadilan hukum bagi setiap warganya. Dalam proses menjalankan dan memenuhi tugas penyetaraan hukum tersebut, Indonesia membutuhkan jasa hukum

[14] Sophar Maru Hatugalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*,,,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghimpun semua tindak keadilan hukum dari setiap warganya.

Melalui jalan tersebut, maka dikenallah Advokat sebagai jasa hukum yang bisa membantu dalam proses penegakan peradilan hukum yang ada di Indonesia. Banyak dijelaskan mengenai pengertian Advokat, salah satunya adalah istilah advokat bukan asli bahasa Indonesia. Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa tersebut diberikan di dalam atau di luar ruang sidang.[15]

Ada yang mengartikan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.[16]

Sedangkan pengertian advokat menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.[17]

Dari bebarapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ditentukan.

---

[15] Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*..., 2.
[16] Yudha Pandhu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Abadi Jaya, 2001),11.
[17] Salinan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi itu bahkan dinamai sebagai jabatan yang mulia *(officium nobile)*. Penamaan itu terjadi karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa (klien) yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Sebab memberi kepercayaan adalah tidak mudah.[18]Berikut juga profesi advokat sebagai profesi terhormat karena profesionalisme terdapat di situ. Selain itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah semata, karena di dalamnya terdapat idealisme (seperti nilai tentang keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang dijunjung tinggi. Sehingga profesi advokat juga berkaitan dengan nilai-nilai yang harus diperjuangkan.[19]

Menjadi seorang Advokat berarti sudah menetapkan diri dan jiwa sebagai pengemban amanat yang baik untuk peradilan dalam sebuah proses persidangan, oleh karena itu seorang Advokat haruslah seseorang yang memiliki jiwa loyalitas dan juga berani menjunjung kebenaran.

Dengan demikian, seorang advokat tidak dapat berpaku begitu saja kepada hukum positif (kepastian hukum) dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tujuan utama hukum sebenarnya demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Karena itu, ketika terjadi

---

[18] Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi,* (Jakarta: Djambatan,1996),1.
[19] Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi,* (Jakarta:Kompas,2009),49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan antara hukum positif dengan keadilan serta kebenaran, maka yang harus diutamakan adalah keadilan serta kebenaran.[20]

2. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Untuk menjadi advokat harus memenuhi syarat –syarat yang tertuang dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Syarat-syaratnya yaitu:[21]

a. Warga Negara republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Indonesia" adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.[22]
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun
e. Berijazah sarjana yang latarbelakang pendidikan tinggi hukum. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa yang dimaksud dengan "berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer,dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.
f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat

[20] Ibid.
[21] Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*,,,90.
[22] Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih

i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.Persyaratan tentang kelakuan baik ini memiliki kesamaan dengan persyaratan perilaku calon advokat di Amerika Serikat, yang disebut *meeting requirement of good character*. Perbedaannya adalah bahwa *good character* di Amerika Serikat meliputi keterkaitan dengan perkara pidana dan perkara perdata.[23]

Pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, menurut Pasal 2, 3 dan 4 UU tersebut prosedur dan mekanisme cara pengangkatan Advokat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut[24]:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) versi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) versi KAI (Kongres Advokat Indonesia). Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) versi PERADI dan Ujian Calon Advokat (UCA) versi KAI;
2. Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor Advokat;

[23] V.Harlen Sinaga,*Dasar-dasar Profesi Advokat*,,,57.
[24] Diana Kusumasari, *Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan*, di http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3636,diakses pada tanggal 11 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

   Pengangkatan advokat kalau sebelum undang-undang advokat disumpah oleh pemerintah, berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh organisasi advokat dan tembusan keputusan pengangkatan advokat ke Mahkamah Agung dan Menteri. Advokat masih berhubungan dengan pengadilan dalam menjalankan tugasnya, karena sebelum menjalankan profesinya tetap disumpah oleh Pengadilan Tinggi wilayah domisili advokat yang bersangkutan dalam sidang terbuka untuk umum.[25]dan berita acara sumpah dikirim kepada Mahkamah Agung, Menteri danOrganisasi Advokat.

3. Bantuan Hukum

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.[26] Sedangkan Definisi dari bantuan hukum sendiri memeliki beberapa pengertian. Bantuan hukum di dalam bahasa asing banyak dikenal istilah untuk bantuan hukum, di antaranya *rechtshulp, rechtsbijstand, legal aid, legal assistance, rechspeistaind*. Di samping itu terdapat pula istilah konsultasi, *consultratie, consultation* juga dikena istilah penyuluhan hukum dan

[25] Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*,,,125
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legal information.[27]Menurut Roberto Concepcion, bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat, terdiri dari pemberian informasi atau pendapat tentang hak, kewajiban da tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, proses hukum yang berupa peradilan ataupun yang lainnya.[28]

Semua orang berhak untuk meminta bantuan seorang advokat mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua proses pengadilan.[29]Kewajiban memberi bantuan hokum itu, menurut ketentuan yang berlaku memang melekat pada tugas pokok seorang advokat. Advokat yang ditunjuk wajib memberi pelayanan, jika menolak ia dianggap telah melanggar sumpah jabatan.[30]Untuk masyarakat yang tidak mampu, akan tetapi butuh didampingi advokat, maka dapat meminta bantuan kepada lembaga yang menyediakan bantuan hukum, misalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan bagi mereka yang disangkakan atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana

---

[27] Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta;Kencana,2008), 67.

[28]Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico:Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2009),21

[29]*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.Terj.Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M.Zen*,(Jakarta:YOI-YLBHI,2006),521.

[30] E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*,(Yogyakarta:Kanisius,2012),156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15 tahun atau lebih maka negara akan menyediakan advokat bagi mereka.[31]

Bantuan hukum bagi orang tidak mampu ini sering disebut dengan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Hal ini tercantum pada Pasal 22 undang-undang no 18 tahun 2003 menyatakan bahwa: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[32]Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008. Dalam peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[33]

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat dijalur profesi diluar proses pengadilan. Maka dari sini membutuhkan pengawasan agar advokat masih bisa melaksanakan kewajibannya

[31]*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*,,,39.
[32] Salinan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
[33] Dominggus Maurist Luitnan, *Tantangan dan Kemandirian Advokat*,(Jakarta:Bentara Komunika,2010),57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan aturan hukum. Pengawasan dalam proses pengadilan dilakukan oleh MA yang tertuang pada Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung memberi kekuasaan dan kewenangan bagi MA melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum/Advokat. Namun pasal itu tidak mengatur atau menyebut ruang lingkup pengawasan dimaksud. Ruang lingkupnya ternyata diatur pada Penjelasan Umum Undang-Undang MA angka 2 huruf a yang berbunyi: " Pengawasan yang dilakukan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan". Jadi menurut penjelasan umum lingkup pengawasan MA atas penasihat hukum/advokat hanya sepanjang yang menyangkut peradilan.[34] Lingkup dan jangkuan kewenangan MA atas Penasihat Hukum/Advokat hanya terbatas :[35]

a. Sepanjang kegiatan dan tindakan Penasihat hukum/Advokat memberi jasa hukum di dalam pengadilan, sedang kegiatan dan tindakan Penasihat hukum/Advokat memberi jasa hukum di luar pengadilan tidak termasuk ke dalam lingkup pengawasan MA.
b. Pada umumnya, kegiatan dan tindakan penasihat hukum/advokat memberi jasa hukum di dalam pengadilan, berupa pemberian bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili dan mendampingi serta membela kepentingan hukum Klien dalam proses pemeriksaan pperadilan dimulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, serta peninjauan kembali.

[34] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),157.
[35] Ibid,158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawasan umum terhadap Advokat di luar kegiatan pengadilan dilakukan oleh organisasi advokat. Yakni dalam ruang lingkup:

a. mengawasi teknis dan administrative terhadap advokat
b. mengawasi dan menjaga tindakan profesi yang dijalankan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, atau dengan kata lain mengawasi pelaksanaan kote etik advokat dalam menjalankan profesi.[36]

4. *Legal Standing*

Pengertian *legal standing*(berkedudukan hukum) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselihan sengketa atau perkara di depan mahkamah.[37]Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*).

Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Persyaratan *standing*

[36] Ibid,159.
[37] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008),176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan bahwa penggugat mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.[38]

Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa *legal standing* seorang advokat adalah ketika advokat memenuhi syarat untuk berlaku dalam beracara di pengadilan. Baik syarat untuk menjadi advokat dan syarat formil yang ditentukan dalam beracara di pengadilan.

D. Sumpah Advokat

1. Pengertian Sumpah

Pengertian sumpah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan, pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar, dan juga memiliki arti bahwa sumpah adalah janji atau ikrar yang teguh untuk menunaikan sesuatu.[39]

Mengenai sumpah profesi advokat, sumpah memegang perananpenting dalam tiap profesi. Esensi sumpah adalah pengucapannya di depanpublik. Pada prinsipnya, pengucapan di depan publik merupakan untukmemenuhi asas publisitas. Hal ini berarti khalayak ramai diasumsikanmendengar dan menjadi saksi sumpah calon advokat tersebut. Di Indonesiasebelum adanya Undang-Undang Advokat pengangkatan dan pengaturannyasudah diatur oleh

[38] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2011),65.
[39]*Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2008),1553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Tinggi, begitu calon advokat dinyatakan lulusujian advokat, mereka secara kolektif menyatakan sumpahnya dihadapanKetua Pengadilan Tinggi.[40]

Pentingnya sumpah profesi adalah sebagai kontak pertama antaraadvokat dengan publik. Publik ini hanya sebagai pengawas terhadap profesiadvokat, sumpah profesi memberikan pengesahan pada advokat untukmengambil tindakan yang dianggap paling baik untuk kepentingan kliennya.Sumpah yang ada dalam setiap profesi bertujuan mentransformasi individupemegang profesi tersebut. Mengenai sumpah advokat, perilaku yang bisaditransformasi adalah meningkatkan profesionalitas yang ada pada diriadvokat dalam berhubungan dengan klien, rekan sesama profesi, sistem daninstrumen peradilan serta masyarakat.[41]

2. Prosedur Pelaksanaan Sumpah Advokat

Dalam undang-undang advokat tidak dijelaskan secara khusus prosedur pelaksanaan sumpah advokat. Akan tetapi terdapat peraturan tentang pengambilan sumpah tersebut, yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat. Isinya yakni:[42]

1. Bahwa sebelum menjalankan profesinya advokat harus bersumpah sesuai agamanya atau berjanji dengan sungguh-

[40]Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*,(Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001),219.
[41]Ibid,222.
[42]Salinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungguh dihadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya.

2. Pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua atau, jika berhalangan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan memakai toga dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Panitera.
3. Lafal sumpah sesuai dengan yang tertera pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2003.
4. Salinan berita acara sumpah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM dan Organisasi Advokat.

3. Peran Organisasi Advokat dalam Sumpah advokat

Pengertian organisasi advokat menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 1 bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.[43]

Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (3) dikatakan: “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat

[43]Salinan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).Sedangkan pasal 32 ayat (4) dikatakan:"Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.[44]

Berdasarkan rumusan pasal 28 (1) undang-undang advokat akan dibentuk hanya satu organisasi advokat yang menjadi wadah dari seluruh pengacara, advokat, pengacara praktik, penasehat hukum, dan konsultan hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar advokat dapat terhimpun dalam satu organisasi sehinga dalam menjalankan tugasnya mudah diawasi untuk menghindari praktik buruk yang merugikan masyarakat pengguna jasa hukum advokat. Selain itu juga agar kedudukan advokat kuat dalam melakukan tugas-tugasnya.[45] Selanjutnya penulis tidak membahas satu persatu terkait sejarah kedelapan organisasi advokat, melainkan organisasi advokat setelah adanya undang-undang advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

[44]V.Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*,,,13.
[45]Ibid,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya Peradin pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo telah ada. Namun eksistensinya mulai bangkit pada tahun 2005 setelah melewati dinamika selama orde baru.[46]Sedangkan Peradi didirikan tanggal 21 Desember 2004 sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar Peradi.Setelah pembentukannya, Peradi telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, Peradi telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas Peradi. Ketiga, Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.[47]

KAI berdiri melihat kondisi dan beberapa kekurangan yang ada dalam Peradi. Beberapa pengurus Peradi yang terhimpun dari 4 organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, APSI, HAPI merasa dibohongi dan sepakat untuk melaksanakan Kongres Advokat Indonesia. Hingga akhrinya terbentuk kesepakatan organisasi wadah tunggal pada tanggal 30 Mei 2008.[48]

---

[46]http://peradin.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48:sejarahperadin&catid=36:tentang-peradin&lang=indiakses pada tanggal 09 desember 2014
[47] http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1 diakses pada tanggal 09 desember 2014
[48]http://dpp-kai.org/kai/?page_id=88 diakses pada tanggal 09 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat terdapat beberapa fungsi organisasi advokat, yakni melakukan Pendidikan Profesi Advokat (Pasal ayat 1), menyelenggarakan magang (Pasal 3 point g), melaksanakan ujian (Pasal 3 point f), mengangkat advokat (Pasal 2 ayat 2), melakukan pengawasan advokat (Pasal 12), melakukan tindakan, dan sanksi (Pasal 9), merokemendasi advokat asing (Pasal 23), menyususn kode etik (Pasal 26 dan 29), membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13), membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27), membuat buku daftar anggota (Pasal 29 ayat 2), menetapkan kantor advokat yang berhak (Pasal 29 ayat 5 dan 6).[49] Sedangkan kaitannya dengan sumpah advokat adalah sama memberi rekomendasi untuk melakukan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukum calon advokat.

E. Sumpah Advokat Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi No:101/P.UU-VII/2009.

Mengenai sumpah advokat dalam undang-undang advokat telah diatur yakni pada pasal 4 yang berbunyi “sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.[50] Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 menyebutkan advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat yang sesuai dengan ketentuan ini.[51] Sekaligus pasal 30 ayat 2 menjelaskan advokat yang

[49]Salinan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
[50]Salinan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
[51]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diangkat harus menjadi anggota dari organisasi advokat. Dari sinilah muncul permasalahan terkait sumpah advokat, dikarenakan permasalahan organisasi advokat.

Terkait sumpah advokat ini telah diajukan permohonan oleh H.F. Abraham Amos, S.H, Djamhur, S.H. dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., yang masing-masing merupakan Dosen, Konsultan hokum dan Kandidat advokat.kepada mahkamah konstitusi pada tanggal 27 Mei 2009 bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 dengan Nomor 101/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 3 September 2009.[52] Yang pada poko duduk perkaranya bahwa yang pertama bahwa para pemohon telah memilih jalan hidup untuk berkarier menjadi penegak hokum yaitu advokat dan telah melewati seluruh mekanisme yang tercantum pada pasal 2 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kedua telah dilakukan pelantikan dan pengangkatan advokat baru yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP. KAI) tanggal 27 April 2009. Ketiga pada tanggal 1 Mei 2009 telah terbit Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang pada intinya melarang untuk ikut campur dalam problem atau konflik antar organisasi advokat dan

[52] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang pengambilan sumpah calon advokat selama konflik masih belum terselesaikan. Dan ini menimbulkan berbagai penafsiran. Advokat yang sumpahnya tidak sesuai dengan 052/KMA/V/2009 maka tidak sah untuk melaksanakan profesinya di pengadilan.[53] Dan para pemohon merasa dirugikan dan surat tersebut dirasa melanggar hak-hak konstitusional pemohon.

Selanjutnya terdapat analisa hukum dan penjelasan dari pemerintah, sehingga mahkamah konstitusi memberi pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional;[54]

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut: [55]

1) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk

[53] Ibid,3-4.
[54] Ibid,32.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan;[56]

2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan". Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan;

[56] Ibid,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajibanatributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasiorganisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu PerhimpunanAdvokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;

Dari penjelasan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa pengambilan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili merupakan keharusan dan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya . dan hanya di pengadilan tinggi sumpah advokat dilaksanakan, jika terdapat sumpah advokat di luar pengadilan tinggi maka tidak konstitusional dan advokat tidak sah untuk beracara di persidangan ataupun pengadilan. Dan pemerintah harus mengambil sumpah terlepas dari organisasi mana calon advokat berasal. Hingga terbentuknya organisasi advokat tunggal. Sehingga hak-hak konstitusional para calon advokat bisa terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id